

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian juga manusia membutuhkan hiburan yang sangat beraneka ragam untuk kerutinan aktifitas yang dilakukan setiap hari, sebagai contoh kegiatan musik, tarian pawai dan macam macam pertandingan. Dalam kegiatan tersebut, bahkan ada yang sering menimbulkan hal negatif seperti pertandingan sepak bola, konser musik dan demonstan yang sangat rawan akan terjadi kericuhan.

Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat *unilateral* atau tindakan pemerintah dari satu pihak saja. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai wewenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*). Salah satu jenis ketetapannya adalah *Vergunning*, yang secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, Izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya, yang mempunyai kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum. Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum abstrak (*regeling*) bukan pembentuk aturan hukum

konkret (*beschikking*). Hal ini semisal di tingkat Kabupaten/Kota yakni DPRD dan Bupati/Walikota terhadap tingkah laku yang perlu diatur. Dengan demikian bukan sikap Bupati/Walikota sebagai pembentuk ketetapan.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan Pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal itu Pemerintah harus lebih aktif dan efisien bukan hanya menunggu tetapi harus ikut berperan. Bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang harus diberikan izin, hal itu harus melalui proses-proses yang sudah ditentukan. Izin kegiatan tersebut sudah menjadi dasar hukum bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan yang akan diselenggarakan. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dikeluarkannya izin tersebut, tanpa keluarnya izin kegiatan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mustinya.<sup>1</sup>

Penyelenggara kegiatan atau *event* baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun EO wajib memiliki izin. Bentuk izin yang dipergunakan mengendalikan sebuah kegiatan keramaian adalah izin yang harus dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Adapun jenis-jenis izin keramaian adalah surat pemberitahuan dan izin keramaian itu sendiri yang diberikan kepada perorangan atau organisasi dalam pengumpulan orang dalam jumlah banyak untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstran maupun kegiatan ilmiah.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi tentang kegiatan masyarakat yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam keadaan tertentu karena menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Oleh karena itu Pemerintah mempunyai sistem birokrasi dan organ yang mempunyai wewenang untuk memproses suatu izin. Dalam menjalankan fungsinya terdapat serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum

Penyelenggaraan izin keramaian lebih tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian dalam bentuk keramaian dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada di wilayah tempat dimana keramaian itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Sebelum mengajukan Izin keramaian, pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*, Surabaya, hlm. 2.

dilaksanakan secara jelas.<sup>3</sup> Lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak mengganggu warga sekitar, seperti izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan dan izin keramaian kegiatan pertandingan sepakbola. Adapaun persyaratan dalam izin keramaian ialah :

1. Keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat untuk menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)
2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan di dekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan kepolisian.

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dan oleh orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Dengan melihat realita bahwa Kabupaten Bantul adalah termasuk dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk kategori kota-kota besar di Indonesia. Kabupaten Bantul sendiri menjadi tujuan para pengusaha untuk memasarkan produk-produknya dengan cara mengadakan promosi yang dapat mencuri perhatian konsumen. Biasanya promosi yang dilakukan dapat berupa pertunjukan musik, pentas seni maupun pertunjukan lain yang mengundang massa. Oleh karena itu banyak pengusaha melalui pelaksana

---

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat 2a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168).

kegiatan (*event organizer* atau *EO*) yang membutuhkan izin keramaian agar dapat melaksanakan acaranya.

Pada saat ini sistem perizinan khususnya di Kabupaten Bantul sudah baik tetapi masih ada beberapa ketidakadilan dalam proses perizinan, yang mengakibatkan keterkendalaan suatu *event* tersebut. Atas dasar latar belakang masalah ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam izin pelaksanaan keramaian di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam izin keramaian di Kabupaten Bantul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi negara, dan mengembangkan konsep teori kemampuan analisis khususnya tentang pelaksanaan pemberian izin keramaian di Kabupaten Bantul dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian izin keramaian serta solusi untuk mengatasi kendala dalam proses izin keramaian di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai Hukum Perizinan dengan membandingkan praktik di lapangan dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa atau pihak-pihak lain yang akan mengadakan penelitian lanjutan dibidang Hukum Administrasi Negara tentang izin keramaian.